



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4 / 18 /DSPPrPA-PS/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam dan bencana sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 TLN RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, TLN RI Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait.
 3. Memberikan pertolongan dan bantuan untuk masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana.
- KETIGA** : Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota Tagana sebagai berikut :
1. Bagi anggota Tagana yang terdaftar pada Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat tali asih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Bagi anggota Tagana yang belum terdaftar pada Kementerian Sosial diberikan Tali Asih per bulan per anggota Rp. 150.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang dana tersedia.
 3. Uang saku pengganti transportasi untuk anggota Tagana sesuai kemampuan keuangan daerah jika tersedia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
-- pada tanggal 3 Januari 2022

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/18 /DSPPrPA-PS/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)

NO.	NAMA	NIK	KECAMATAN	NIAT TAGANA	KET
1.	Amrizal Jambak	130104070766	Koordinator	03.07.0222	
2.	Oktarina, S.E	130107621072	Koto XI Tarusan	03.10.0742	
3.	Hidayatullah	130107110386	Koto XI Tarusan	03.07.0216	
4.	Agus Mahendra	130106290891	Bayang	2016.13.00008	
5.	Erik Fernandes	327506050883	Bayang	2016.13.00045	
6.	Evi Suryani	130105450483	Bayang	2016.13.00048	
7.	Jamirus	130106101080	Bayang	2016.13.00076	
8.	Miskal Chan	130106020381	Bayang	2016.13.00094	
9.	Hayatun Mardiah	130106420499	Bayang	-	
10.	Nipriadi	130106101176	Bayang	2016.13.00104	
11.	Syapriadi	130108120387	Bayang	2016.13.00130	
12.	Asep Kurniawan	130112070474	IV Nagari Bayu	03.10.0741	
13.	Yusri	130105080878	IV Jurai	03.07.0218	
14.	Mus Akbar	130105171017	IV Jurai	03.07.0219	
15.	Yudefrizal	130105301275	IV Jurai	03.09.0641	
16.	Sri Rahma Yuninsih	130105540684	IV Jurai	2016.13.00125	
17.	Yusdepi Riko Susanto	130103270285	IV Jurai	2016.13.00150	
18.	Al Hazmi	130105081174	IV Jurai	2016.13.00011	
19.	Mulyadi	130105080580	IV Jurai	2016.13.00098	
20.	Andriga Kurniawan	130104211187	IV Jurai	2016.13.00015	
21.	Indra Wahyudi	130106210286	IV Jurai	2016.13.00071	
22.	Inofri Tanjung	130105060473	IV Jurai	2016.13.00072	
23.	Adrianto	130105180381	IV Jurai	03.09.0648	
24.	Ifrizal	130104051171	Batang Kapas	03.07.0223	
25.	Nurhayati	130104521267	Batang Kapas	03.09.0639	
26.	Jhon Simamora	130104231276	Batang Kapas	03.09.0642	
27.	Ermalina	130104410777	Batang Kapas	2016.13.00046	
28.	Syafriona	130104510479	Batang Kapas	03.09.0643	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4 / 18 / DSPP-PA-PS/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

B. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

NO.	NAMA	NIK	KECAMATAN	KET
1.	Lintriza	130106071086	Bayang	
2.	Yudhi Warta Kusuma	130105231293	IV Jurai	
3.	Maria Fitri	130105450783	IV Jurai	
4.	Sahri Rahmadani	130105580685	IV Jurai	
5.	Tesa Gusriani	130105591286	IV Jurai	
6.	Nery Hefriani	130105490988	IV Jurai	
7.	Elvi Asih	130105630278	IV Jurai	
8.	Kursima Wardani	130105580580	IV Jurai	
9.	Ahmad Fauzan	130105121098	IV Jurai	
10.	Zulwar Fernadi	130105080380	Batang Kapas	
11.	Epu Mardianto	130104120384	Batang Kapas	
12.	Davi Yuli Hendra	130104240793	Batang Kapas	
13.	Edwin Frizal	130108150979	Sutera	
14.	Cristy Vi Darma	130108510597	Sutera	
15.	Risfer Sarno	130103151066	Lengayang	
16.	Dexi Saputra, A.Md	170805010694	Airpura	
17.	Suprianto, S.Kom	130101220489	Pancung Soal	
18.	Syafrizal	130111280690	BAB Tapan	
19.	Juliadi	130111091293	RAHUL Tapan	
20.	Dori Gustian, S.Pd	130110051288	Silaut	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA RGVIKTO, SSTP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003